



**PUTUSAN**

Nomor 6839/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Sayyidi Jindan, S.H., M.H., Amin Kusaesi, S.H. dan Iko Prihatino, S.H.** adalah para pengacara pada **Kantor Hukum LAW OFFICE SAYYIDI & PARTNERS** yang beralamat di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK/SP/CBN/2021 tertanggal 12 November 2021**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 6839/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6839/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah suami istri yang telah menikah secara sah berdasarkan **Undang-undang No.01 Tahun 1974** tentang perkawinan di **KUA**
2. **Kecamatan Kramat Jati pada tanggal 07 Juli 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;**
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan memiliki dua orang anak;
4. Bahwa **PEMOHON** dengan **TERMOHON** tinggal bersama di Kabupaten Bogor;
5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidak selalu ada, karena ternyata antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud pada poin 4 berawal dari **bulan Januari 2020** yang disebabkan antara lain:
  - Bahwa pandangan hidup dalam membina rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sangat jauh berbeda. **TERMOHON** sebagai isteri sering kali tidak merasa bersyukur terhadap pemberian suami. Contohnya **TERMOHON** selalu menuntut lebih untuk kebutuhan pribadinya sendiri, memiliki sikap boros bahkan selalu menghina pemberian suami hal ini yang membuat **PEMOHON** kecewa terhadap **TERMOHON**;
  - Bahwa **TERMOHON** seringkali pulang larut malam dari tempat kerjanya dan sangat sedikit waktu untuk mengurus anak, bahkan saat

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 6839/Pdt.G/2021/PA.Cbn



ditanya mengenai kerjanya **TERMOHON** selalu marah-marah, menghina dan tidak terbuka terhadap **PEMOHON**;

- Bahwa orang tua **TERMOHON** selalu mengintervensi permasalahan yang terjadi antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**. Dalam hal ini bukan intervensi untuk mendamaikan namun orang tua **TERMOHON** selalu ikut menghina **PEMOHON** dan memperkeruh suasana;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah terjadi secara terus menerus dan berlarut larut, sehingga pada **puncaknya di bulan Agustus 2021** **TERMOHON** sudah tidak mau di ajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan **TERMOHON** memutuskan untuk tidak tidur satu kamar (satu ranjang) dengan **PEMOHON** dan sejak saat itu **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak melakukan hubungan suami istri sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam poin 6 dan poin 7 hubungan **PEMOHON** dengan **TERMOHON** tidaklah berjalan harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan tidak dapat hidup rukun sampai dengan sekarang maka terpenuhilah **pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No.09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.01 Tahun 1974 tentang perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

9. Bahwa dengan adanya perselisihan sebagaimana telah dijelaskan dalam poin sebelumnya, maka masing-masing pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi **PEMOHON** untuk dapat menjatuhkan talak berdasarkan putusan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 6839/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan **PERMOHONAN PEMOHON (PEMOHON)** untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **TERMOHON (TERMOHON)** di **depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini;**
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kramat Jati, bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 6839/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniaidua orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih, Termohon bersifat boros dan sering pulang larut malam dari tempat kerjanya;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniaidua orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan bulan

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 6839/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Januari 2020 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih, Termohon bersifat boros dan sering pulang larut malam dari tempat kerjanya;

- Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2021 yang lalu mereka sudah pisah ranjang ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 07 Juli 2012, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 6839/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2020, yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih, Termohon bersifat boros dan sering pulang larut malam dari tempat kerjanya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan Agustus 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniaidua orang anak perempuan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih, Termohon bersifat boros dan sering pulang larut malam dari tempat kerjanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah ranjang bulan Agustus 2021;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 6839/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 6839/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 6839/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.**

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

Hakim Anggota,

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Halaman **11** dari **12**, Putusan Nomor 6839/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);